



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2023**

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Visi UU No. 14 Tahun 2008 yaitu membangun mimpi baru Indonesia yang lebih maju, terbuka, partisipatif dan bebas korupsi, jaminan bagi publik untuk mendapatkan informasi sebagai basis demokrasi, peluang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif dan mengawasi badan publik, dan menciptakan masyarakat Informatif dan membangun budaya informatif.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/14/2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo tanggal 16 Januari 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Dalam

pelaksanaannya, Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini diimplementasikan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S2/30.1.1/I/DKP tanggal 19 Januari 2023 tentang Tim Teknis PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang wajib dijamin pelaksanaannya oleh setiap Badan Publik sebagai Penyelenggaran Negara. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan dengan penyediaan informasi melalui *website* PPID dengan alamat www.ppid.go.id, website Dinas www.dislutkan.kalteng.go.id selain itu Dinas juga memiliki media sosial Facebook [Dinas Kelautan Perikanan Kalteng](#) dan Instagram dengan nama [Dislutkan Kalteng](#), serta dapat datang langsung atau melalui telepon/faksimile dengan nomor: (0536) 3229663 / 3220517 dan melalui e-mail dengan alamat: dislutkan@kalteng.go.id.

Selain itu, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sedang dalam tahap pengembangan Aplikasi PPID Dislutkan Kalteng *Mobile* berbasis *android*. Dalam penyediaan informasi kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan Aplikasi Buku Pintar

Dislutkan Kalteng. Semua aplikasi ini dapat diakses melalui website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah: www.dislutkan.kalteng.go.id.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

a. Waktu Pelayanan

PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja Senin s.d Jum'at pada pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi pada jam kerja kantor, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah seperti dengan cara melalui e-mail: dislutkan@kalteng.go.id dan dapat juga mengakses website www.ppid.go.id dan www.dislutkan.kalteng.go.id.



b. Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi

Pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari perorangan sebanyak 5 (lima) orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 8 (delapan) poin.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari dinas/badan/instansi lain sebanyak 16 (enam belas) unit dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 23 (dua puluh tiga) poin.

IV. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2022, PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada mendapatkan dan/atau menangani sengketa informasi publik.

V. Anggaran Pelayanan Informasi

PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan layanan informasi publik saat ini sudah memiliki anggaran tersendiri dimana untuk melaksanakan kegiatan PPID Pembantu selama tahun 2022 menggunakan biaya operasional yang ada melekat pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (3.25.1.1.01.06) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022 masih ada kendala yang dihadapi, karena masih lemahnya koordinasi dengan UPT di Kabupaten

VII. Kesaksian Untuk Memenuhi Proses Hukum di Aparat Penegak Hukum

Selama tahun 2022 PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah diminta memberikan kesaksian untuk penyelesaian sengketa informasi di pengadilan.

VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PPID

Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan anggaran khusus PPID berupa honorarium dan anggaran operasional pendukung.
2. Peningkatan pelayanan informasi publik dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang berupa ruangan *Front Office* PPID.
3. Menjadikan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu ujung tombak keterbukaan informasi publik.
4. Meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder* terkait seperti BMKG Kalteng dalam pengembangan website geoportal-lautberkah.kalteng.go.id.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan Podcast secara regular.
6. Pengembangan aplikasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Tahunan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2022.

Palangka Raya, 18 Januari 2023
Ketua PPID



NITA FERA, S.Pi, M.Si.
Pembina
NIP. 197202191999032008

Mengetahui:
KEPALA DINAS,



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011